



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 BID.PAUD.PNF.1 IX 2017 / 6897

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : TK RISVI  
Nomor / Tanggal : 08/PAUD/TK RISVI/RBI/IX/2017, Tgl. 9 September 2017

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
KEPADA SEKOLAH SWASTA  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RISVI**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Tegal Sari No. 37  
Kelurahan : Umban Sari  
Kecamatan : Rumbai  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : Veronika Junita Cristiani, SH,M.Kn No. 09 Tgl. 10 Maret 2016

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK RISVI**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Tegal Sari No. 37  
Kelurahan : Umban Sari  
Kecamatan : Rumbai  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : TK Antika Kids

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2017 / 2018
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL AMAL, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19701002 199512 1 001

